

**IMPELMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA PEDAGANG DI PASAR BUTUN KILO 4****Ilham Manjis<sup>1</sup>, Iskandar Yusuf<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan

## Correspondence

Email: [Ilhammanjis520@gmail.com](mailto:Ilhammanjis520@gmail.com),  
[iskandaryusuf6778@gmail.com](mailto:iskandaryusuf6778@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 21 Desember 2024

Accepted 24 Desember 2024

Published 31 Desember 2024

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik perdagangan di Pasar Butun. Ekonomi syariah mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, dengan prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan keseimbangan pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang di lakukan di pasar tradisional pasar butun kilo empat Balikpapan . Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang pasar, serta observasi langsung terhadap kegiatan perdagangan di Pasar Butun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, walaupun di lakukan tidak sadar bahwa yang di lakukan adalah termasuk prinsip ekonomi syariah namun tantangan tetap ada dalam penerapannya, terutama terkait dengan praktik riba dan ketidakpastian dalam transaksi. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai upaya implementasi ekonomi syariah dalam pasar tradisional, serta rekomendasi untuk penguatan penerapan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci** : ekonomi syariah, pasar tradisional, pedagang, riba, implementasi**ABSTRACT**

This research aims to analyze the implementation of sharia economic principles in trading practices at Butun Market. Sharia economics refers to an economic system based on Islamic teachings, with main principles such as justice, transparency, prohibition of usury, and fair distribution of profits. The method used in this research is qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with traders and market managers, as well as direct observation of trading activities at Butun Market. The research results show that the majority of traders have implemented sharia economic principles, but challenges remain in their implementation, especially related to usury practices and uncertainty in transactions. This research provides an important overview of efforts to implement sharia economics in traditional markets, as well as recommendations for strengthening the implementation of sharia principles.

**Keywords**: sharia economy, traditional markets, traders, usury, implementation**PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang mengatur dalam semua aspek kehidupan salah satunya dalam perekonomian, perekonomian dalam islam harus berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis, perekonomian dalam islam biasa di sebut ekonomi syariah. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." (Luqman: 19) dan "Di antara mereka ada golongan yang pertengahan." (al-Maidah: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran rozalinda (2014).

Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang- barang yang akan dikonsumsi dengan pendapatan yang dimiliki. Kegiatan konsumsi dimaksudkan untuk banyak hal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip- prinsip Islam. Memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pribadi pun diperbolehkan, selama hal itu tidak melanggar ketentuan syariat atau hal-hal yang diharamkan, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dan lingkungan (Aini et al., 2022).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Pasar Tradisional Dalam perspektif ekonomi syariah tujuan utama umat Islam adalah meraih keridhaan Allah SWT sehingga harta bukanlah pencapaian akhir kehidupan di dunia. Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain (Mursal, 2017). Di antaranya Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, prinsip Maslahat, Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong), Prinsip Keseimbangan .

Pasar dapat diartikan sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar juga sering dikaitkan dengan tempat transaksi tradisional dengan cara lama syaparuddin ( 2019 ). Dan menurut Stanton (1993) mengatakan bahwa pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan.

Jadi, pasar adalah tempat yang penting bagi masyarakat karena memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan ekonomi syariah berperan penting dalam penerapan prinsip - prinsip ekonomi syariah di antaranya penerapan prinsip keadilan yang di dalamnya beriskap adil, jujur, transparansi dan larangan riba, yang lebih di utamakan kepada pedagang agar pembeli / konsumen mendapatkan kepuasan dalam berniaga jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan umi hani (2021)

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: Pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi rozalinda (2017).

Jurnal ini bertujuan menganalisis kondisi pasar tradisional pasar Butun kilo empat Balikpapan, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sejauh mana mereka mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, prinsip tolong-menolong dan prinsip keseimbangan .

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena pendekatan ini lebih sesuai untuk mengeksplorasi pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan pedagang Pasar Butun. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Islam telah menetapkan prinsip dasar mengenai perdagangan dan telah menjadi sebagai tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Akan tetapi sekarang ini telah banyak kita temukan ketidak sempurnaa pasar, seperti banyak orang yang melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan saling menjelekkkan antar sesama pedagang. Ada prinsip dasar dari pada perdagangan yang harus kita ketahui yaitu Usnan. (2019) :

Kejujuran, Dalam berdagang kita diwajibkan untuk berlaku jujur dan tidak melakukan sumpah palsu karena Islam sangat melarang seseorang yang melakukan sumpah palsu dalam perdagangan. Tetapi yang kita alami sekarang bahwa banyak pedagang yang mencoba meyakinkan calon pembelinya dengan cara melakukan sumpah palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidak sempurnanya ekonomi pasar dan kurangnya nilai moral dalam kehidupan. Islam mengutuk semua transaksi bisnis dengan menggunakan sumpah palsu yang diucapkan oleh para pengusaha. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: "Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung didalamnya)"

Wawancara yang di lakukan pada Pedagang muslim pasar butun kilo empat, para pedagang mengerti tentang kejujuran, dan menerapkannya akan tetapi mereka tidak tahu itu bahwa prinsip dasar mengenai perdagangan. ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah atau Lembaga terkait dalam ekonomi syariah dalam mensiarkan agama islam di perekonomian kepada pedagang pasar tradisional tersebut. Dan ada pedagang yang tahu tentang kejujuran dalam prinsip kejujuran dan tidak melaksanakan hal tersebut, hambatan dalam kejujuran yang di alaminya adalah bahwa konsumen ( pembeli ) menawar harga yang tidak cocok kepada pedagang dan hingga merugikan pedagang, hal tersebut yang membuat hambatan untuk melaksanakan kejujuran, akantetapi pedagang selalu memberikan brang yang layak ( baik, bagus, segar) dalam jualanya.

Solusi dalam mengimplementasikan prinsip dasar perdagangan, pedagang harus memberikan harga yang sesuai dengan barang dan tidak melakukan sumpah palsu ( berbohong ) karena nabi telah memberitahu bahwa orang yang melakukan sumpah palsu itu tidak ada kebrkahan dalam jualannya yang terjual. Dan untuk konsumen (pembeli) untuk tidak melakukan hal tercela dengan meminta potongan harga yang berlebihan sehingga membuat pedagang (penjual) merugi. dalam aspek ini pedagang (penjual) dan konsumen (pembeli) saling menguntungkan, pedagang mendapatkan uang yang sesuai dan pembeli mendapatkan barang yang sesuai. Dari kejujuran menghasilkan kepercayaan dan hingga ketulusan dari keduanya

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Pasar Tradisional Dalam perspektif ekonomi syariah tujuan utama umat Islam adalah meraih keridhaan Allah SWT sehingga harta bukanlah pencapaian akhir kehidupan di dunia. Dalam dunia ekonomi, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain (Mursal, 2017) :

a. Prinsip Tauhid.

Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini

pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.

b. Prinsip Keadilan

Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

- Riba Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.
- Judi Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional.
- Gharar Gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis.

c. Prinsip Maslahat

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya apabila 'illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) (Suhita & Adinugraha, 2022). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah (Sari & Adinugraha, 2021).

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain lain.

e. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ayada ulfufal qolbi (2023)

Hasil yang di dapat dalam wawancara pada pedagang pasar butun kilo 4 para pedagang tidak tahu tentang prinsip-prinsip ekonomi Syariah akan tetapi jika di tanyakan tentang tauhid yang memikirkan dunai dan akhirat. tentang keadilan yang melarang riba, judi, ketidak jelasan (Gharar), tentang kemaslahatan kebaikan dan manfaat. Tentang tolong menolong. Tentang keseimbangan kebanyakan pedagang mengerti padahal itu adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah

prinsip tauhid menjelaskan bahwa berdagang bukan hanya mendapatkan dunia saja akan tetapi akirat juga untuk menuju tujuan yang sebenarnya yaitu surga Allah SWT. ada beberapa hambatan dari beberapa pedagang yaitu tentang waktu, lebih utamanya tentang sholat terkadang lupa degan waktu di karenakan kebisingan dan suasana yang tetap dan ramainya konsumen (pembeli) sehingga tateras telah melwatkan waktu sholat. solusi yang di berikan adalah untuk pedagang pasar untuk meberikan alaram tersendiri kepada dirinya seperti alaram jam tangan, hp (*handphone*) dan lain sebagainya, agar kita tahu waktu waktu untuk sholat

perinsip keadilan Kata al"adl menurut bahasa adalah Tengah atau pertengahan. Kata adil mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda (Shihab, 2004). Ini mengandung makna bahwa seorang yang adil akan selalu konsisten terhadap sikap dan tindakannya, dia tidak akan memihak pada salah satu pihak, serta orang yang adil akan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai sesuatu bukan dengan ukuran (standar) ganda. Aris (2022), dan juga adanya larangan riba, judi dan gharar

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah Muhammad Yusuf (2017)

Observasi yang dilakukan kepada Pedagang pasar butun kilo empat menunjukkan bahwa pedagang melakukan prinsip keadilan yang baik, contohnya penimbangan yang sesuai dengan permintaan konsumen (pembeli), bahkan berlebih dalam timbangan nya yang di sengaja oleh pedagang dengan kesukarelaannya. Dan praktek riba yang tidak di sengaja oleh pedagang, seperti pengembalian uang yang kurang Rp.100 \ 200/500 perak yang di sangka tiadak apa-apa oleh konsumen (pembeli) tanpa menanyakanya padahal ini termasuk riba dan gharar

Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk Masdar (adverb) yang berasal dari fi,il (verb), yaitu صلح (saluha). Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yaluhu, salahan, ( صلح , صلح ) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.1 Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masalih (jama,, plural).2 Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitujuga kata manfaat dan faedah Muhammad Yunus (1973)

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral.

Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong) dalam prinsip ini bahwa tolong- menolong adalah aspek yang penting karena Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi

rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya. Zakat terbagi menjadi dua zakat fitrah dan zakat mal, zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadan untuk mensucikan diri dan hukumnya wajib, zakat mal atau harta segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan, harta perniagaan. semua yang termasuk dalam jual dan beli (perdagangan) harus dizakatkan dengan ketentuan memiliki barang sepenuhnya berlalu satu tahun, nisabnya, harta yang halal, lebih dari kebutuhan dan berkembang sahrani dkk (2018)

Tolong menolong adalah hal yang terpuji apalagi yang membutuhkan seperti memberikan sadaqah, infak, dan zakat. dalam penjelasan di atas tentang zakat pedagang mengerti zakat fitrah, akan tetapi sebagai pedagang tidak tahu tentang zakat mal (harta), padahal perdagangan adalah salah satu dalam zakat mal (harta). waibnya jika sesuai dengan ketentuan seperti milik sendiri sepenuhnya, mencapai haul, nisab, lebih dari kebutuhan dan berkembang sahrani dkk(2018)

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ayada ulufal qolbi (2023). Dalam hal ini pedagang juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan pasar dengan mengimplementasikan prinsip keseimbangan, dengan menjaga bahan – bahan pokok yang Langkah dengan membatasi seseorang untuk membeli barang tersebut, dan juga tidak menimbun barang yang membuat keseimbangan pasar tidak stabil

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat relevan dan penting dalam praktek perdagangan di pasar tradisional, seperti yang terlihat pada pedagang di Pasar Butun Kilo Empat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, keadilan, maslahat, ta'awun (tolong-menolong), dan keseimbangan, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi.

1. **Kejujuran** dalam berdagang adalah hal utama yang harus diterapkan oleh pedagang dan konsumen. Meskipun para pedagang di Pasar Butun sudah memahami nilai kejujuran, mereka masih menghadapi tantangan dalam mempraktikkannya secara konsisten, seperti dalam masalah harga yang tidak sesuai atau perbedaan dalam takaran.
2. **Keadilan** juga menjadi dasar yang harus diterapkan, dengan menghindari praktek riba, judi, dan gharar dalam transaksi. Pedagang sudah mulai menerapkan keadilan dalam transaksi, seperti menimbang barang secara adil, namun masih ada sedikit celah dalam praktek pengembalian uang yang kurang yang tidak disadari sebagai bagian dari riba.
3. **Maslahat** dalam perdagangan harus dipahami sebagai kebaikan yang bersifat menyeluruh, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Meskipun para pedagang memahami prinsip ini, mereka perlu lebih memperhatikan aspek halal dan manfaat dalam transaksi mereka, serta tidak melibatkan praktik yang merugikan.
4. **Tolong-menolong (ta'awun)** adalah prinsip yang penting dalam ekonomi syariah, yang diwujudkan dalam bentuk zakat dan sedekah. Banyak pedagang yang memahami zakat fitrah, tetapi tidak sepenuhnya menyadari kewajiban zakat mal yang berhubungan dengan harta atau pendapatan dari perdagangan.
5. **Keseimbangan** dalam pasar adalah prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh pedagang agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan tidak terjadi penimbunan barang yang merugikan konsumen. Pedagang perlu menjaga kestabilan pasokan barang serta tidak memanipulasi harga yang dapat merusak keseimbangan pasar.

Secara keseluruhan, meskipun banyak pedagang yang telah memahami dan berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, masih ada tantangan dan hambatan dalam menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, edukasi lebih lanjut tentang ekonomi syariah kepada para pedagang, serta perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di pasar tradisional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rozalinda. 2014. *Ekonomi islam*. Depok : pt rajagrafindo
- Aini, M., Syifana, T., Wijayanti, E., Adinugraha, H. H., & Gunawan, A. (2022). Pelatihan Business Plan di Kalangan Mahasiswa di Kos Istikomah Jl. Raya Rowoloaku Kajen. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.53621/jippmas.v2i2.191>
- Mursal. (2017). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Syaparuddin dan sari utami. 2019. *Islam dan pasar tradisional* . Yogyakarta : trustmedia publishing
- Stanton, William J. 1993. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga .
- Umi hani. 2021. *Fiqih muamalah*. Banjarmasin : universitas islam Kalimantan Muhammad arsyad al- banjary
- Ayada ulufal qolbi, husni awali, darajat stiawan, happy sista ddevy. 2023. *Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Sariah pada pasar tradisional di Indonesia* . Jurnal sahmiyya. Vol 2, no 1 mei . 25-26
- Usnan. 2019. *Implementasi prinsip ekonomi islam oleh pedagang dalam melakukan penimbangan sembako di pasar bagan hulu rokan hilir*. Vol, 16 no. <http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah> . 441
- Muhammad yusuf. 2017. *Masail fiqhiyah ; memahami permasalahan kontemporer*. Jakarta pusat: gunadarma ilmu
- Aris munandar dan ahmad hasan ridwan.2022. keadilan sebagai perinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. Jurnal kajian ekonomi islam. Vol 7 , no 1, Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.
- Oni sahroni, Mohamed suharsono, agus stiawan, adi setiawan, fikih zakat kontemporer. Depok ; pt rajagrafindo